

# Laporan Kinerja TRIWULAN II Tahun 2025



**DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Sumber Daya Kelautan Triwulan II Tahun 2025 telah selesai disusun. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Sumber Daya Kelautan dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan selama Triwulan II Tahun 2025 ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Juli 2025

Direktur Sumber Daya Kelautan



**Frista Yorhanita**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Sumber Daya dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Kinerja DJPK terdiri atas 4 (empat) Sasaran kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Semua indikator kinerja Triwulan II Tahun 2025 yang tercapai dengan baik, melebihi target dengan rincian sebagai berikut:

1. IKK 7 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan dengan target 1 dokumen tercapai 1 dokumen atau sebesar 100%,
2. IKK 8 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks) dengan target 78 tercapai 85,16 atau sebesar 109,18%
3. IKU 9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%) dengan target 80% tercapai 100% atau sebesar 120%.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>5</b>
1.1.    PENJELASAN UMUM ORGANISASI .....	5
1.2.    ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	6
1.3.    ISU STRATEGIS ORGANISASI .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>8</b>
2.1. SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN 2025 .....	8
2.2.    PERJANJIAN KINERJA .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>11</b>
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	11
3.1.1. IKK 1 KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL YANG DIKEMBANGKAN (KAWASAN) .....	14
3.1.2. IKK 2 KAWASAN BMKT YANG DIKELOLA (KAWASAN) .....	20
3.1.3. IKK 3 UNIT BISNIS BIOFARMAKOLOGI YANG DIKEMBANGKAN (UNIT BISNIS).....	29
UNIT BISNIS BIOFARMAKOLOGI YANG DIKEMBANGKAN (UNIT BISNIS) .....	30
3.1.4.    IKK 4 VOLUME PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT (JUTA M3) .....	30
VOLUME PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT (JUTA M3) .....	32
3.1.5. IKK 5 PERSENTASE PENYELESAIAN PERIZINAN BERUSAHA SUMBER DAYA KELAUTAN (%).....	37
3.1.6. IKK 6 NILAI PM SAKIP LINGKUP DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (NILAI) .....	41
3.1.7. IKU 7 LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (DOKUMEN) ..	43
3.1.8. IKU 8 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (INDEKS).....	45
3.1.9. IKK 9 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (%) .....	48
PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (%).....	48
3.1.10. IKK 10 PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN LHP BPK LINGKUP DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (%) .....	49
3.1.11. IKK 11 NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (NILAI) .....	51
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	55
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	9
Tabel 2. Capaian IKK Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan).....	21
Tabel 3 capaian <i>IKK</i> Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis).....	30
Tabel 4 capaian IKK Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3) .....	32
Tabel 5 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan (%) .....	38
Tabel 6. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai) .....	42
Tabel 7. Capaian IKK Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen).....	44
Tabel 8. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan(indeks) .....	47
Tabel 9. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%) .....	48
Tabel 10. Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%) .....	50
Tabel 11. Capaian IKK Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai).....	53
Tabel 12 Tindak Lanjut atas rekomendasi dari Laporan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025.....	56

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan.

Direktorat Sumber Daya Kelautan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan,

penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;

- e) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan; dan
- f) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Sumber Daya Kelautan.

### **1.2. Aspek Strategis Organisasi**

Struktur Organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut:



### **1.3. Isu Strategis Organisasi**

Pada saat ini, Direktorat Sumber Daya Kelautan memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan sebagai wujud komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, terutama terkait poin kedua, yaitu memantapkan Sistem Pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan mandat mengelola pergaraman nasional untuk mencapai target swasembada garam nasional selambatnya pada tahun

2027. Urgensi swasembada garam nasional tersebut merujuk pada perpres 17 Tahun 2025 sehingga swasembada garam nasional dapat terwujud pada tahun 2027.

2. Permasalahan Biofarmakologi terkait produk berbahan baku biota laut masih kalah dengan produk terestrial sehingga harganya mahal dan cara mengolahnya lebih rumit. Oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah untuk mengembangkan produk kosmetika, nutrasetika dr bahan laut
3. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan, perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil di Indonesia;
4. Perlu peningkatan pemanfaatan air laut, biofarmakologi laut, bioteknologi laut dan produk turunannya;
5. Belum terkelolanya wisata bahari yang lestari dan berkelanjutan;
6. Perlu tata kelola BMKT untuk peningkatan manfaat ekonomi dan pendidikan;
7. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya non konvensional untuk peningkatan nilai ekonomi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan 2025

Sasaran kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Pertama : Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
  - a. Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)
2. Sasaran Kegiatan Kedua: Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
  - a. Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)
  - b. Jumlah Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (Unit)
  - c. Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)
3. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
  - a. Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumberdaya Kelautan (%)
4. Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
  - a. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)
  - b. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)
  - c. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)
  - d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)
  - e. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)
  - f. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

### 2.2. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Sasaran Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya Kelautan melalui berbagai

kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Direktorat Sumber Daya Kelautan untuk mencapainya dalam tahun 2025.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) IKK.

**Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam	1.	Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)	1
2.	Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan	2.	Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	1
		3.	Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)	1
		4.	Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)	400
3.	Meningkatnya Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan	5.	Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumberdaya Kelautan (%)	100
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	6.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	70
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)	3
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	80
		10. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	100
		11. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	80

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian kinerja organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Direktorat Sumber Daya Kelautan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja kegiatan pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan tahun 2025 adalah **110,94 (Istimewa)** untuk IKK pada aplikasi kinerjaku.



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA  
BULAN JUNI**

TAHUN  
ANGGARAN 2025  
KEMENTERIAN/L  
EMBAGA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIT KERJA DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN  
NKO 110.94%

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarsasi	Perhitungan	Target 2025	Target JUNI	Capaian JUNI	%	Target s/d JUNI	Capaian s/d JUNI	%	Tgl Input
<b>SK.01</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam</b>											
IKSK.01.01	Kawasan Sentra Ekonomi Garam Nasional yang Dikembangkan	Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0			0	0		16/07/2025 10:39
<b>SK.02</b>	<b>Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan</b>											
IKSK.02.02	Kawasan BMKT yang Dikelola	Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0			0	0		16/07/2025 10:39
IKSK.02.03	Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan	Unit Bisnis	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0			0	0		16/07/2025 10:39
IKSK.02.04	Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)	Juta M3	Maximize	Nilai Posisi Akhir	400	0			0	0		16/07/2025 10:39
<b>SK.03</b>	<b>Meningkatnya Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan</b>											
IKSK.03.05	Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumberdaya Kelautan	Perse	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0			0	0		16/07/2025 10:39
<b>SK.04</b>	<b>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan</b>											
IKSK.04.06	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	0	110,94			110,94		16/07/2025 10:39
IKSK.04.07	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan <a href="#">Data Dukung1</a>	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3	1	1	100	1	1	100	16/07/2025 10:39
IKSK.04.08	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	78	85,16	109,18	78	85,16	109,18	16/07/2025 10:39
IKSK.04.09	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan	Perse	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	100	120	80	100	120	16/07/2025 10:39



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET TW II	CAPAIAN	%
		8. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)	80	78	85,16	109,18
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	80	80	100	120
		10. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	100	-	-	-
		11. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	80	-	-	-

### 3.1.1. IKK 1 Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)

Kawasan SIGN adalah pusat kegiatan industri yang meliputi proses produksi dan pengolahan garam yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya untuk menghasilkan garam yang dapat diserap oleh pasar.

Pembangunan sentra industri garam bertujuan untuk (i) mengurangi ketergantungan impor garam industri, (ii) meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan membuka lapangan kerja. Tahapan pembangunan akan mencakup perencanaan dan persiapan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur, pembentukan kelembagaan, hingga ujicoba operasional produksi garam. Selain itu, akan dibangun gudang garam nasional dan unit pengolahan untuk memperkuat rantai pasok dan nilai tambah produk.

Dalam rangka pembangunan kawasan SIGN ini, kegiatan yang dilakukan, terbagi atas kegiatan:

#### 1. Kegiatan Non Fisik

Kegiatan Non Fisik berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sosial, ekonomi, dan kemitraan. Pembangunan non fisik dilakukan untuk meningkatkan peran manusia untuk kesinambungan kegiatan pergaraman serta meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk kegiatan non fisik, yakni :

#### **a) Sosialisasi dan Rembug Desa**

Sosialisasi ditujukan untuk menyampaikan informasi tentang program swasembada garam dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi diberikan kepada Pemerintah Daerah, Perangkat Desa, dan masyarakat daerah lokasi kegiatan. Sementara itu, rembug desa ditujukan untuk melakukan musyawarah yang lebih detail terkait persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan rencana pengelolaan pasca kegiatan yang melibatkan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

#### **b) Workshop Produksi dan Pengolahan**

Workshop ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas petambak garam untuk menghasilkan garam yang berkualitas dengan spesifikasi minimal K2 merujuk pada SNI 4435:2017. Workshop meliputi kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis produksi dan/atau pengolahan garam yang dilanjutkan dengan uji kompetensi.

#### **c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Korporasi Garam**

Kegiatan ini ditujukan untuk penguatan kelembagaan petambak garam agar dapat bergerak lebih cepat dan lebih profesional. Pada kegiatan ini dilakukan pembekalan mengenai bisnis pergaraman, teknologi terbaru, manajemen bisnis, efisiensi usaha, skala ekonomi, dan lain-lain.

#### **d) Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama/Kemitraan Modelling Lahan Garam**

Pembangunan modelling ekstensifikasi lahan garam membutuhkan keterlibatan banyak sektor seperti pertanahan, teknologi, transportasi dan logistik, keamanan, dan pendampingan oleh perguruan tinggi. Untuk itu kegiatan ini ditujukan untuk melakukan koordinasi, pembahasan, serta evaluasi terkait membangun kerjasama/kemitraan yang kuat dan efektif, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pasca kegiatan.

#### **e) Kajian Dampak Sosial Ekonomi**

Pembangunan modelling ekstensifikasi lahan garam menjadi hal baru yang ditunggu masyarakat setempat, namun bagaimana dampak sosial ekonominya terhadap mereka perlu dipantau dan dievaluasi agar sejalan dengan tujuan semula, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini akan berbasis pada survei di masyarakat sekitar dengan melibatkan tenaga ahli untuk menganalisa hasil survei yang diperoleh.

#### **g) Pemetaan Kebutuhan Garam**

Terkait data kebutuhan garam untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 dan Nomor 17 Tahun 2025, disusun Neraca Komoditas Pergaraman. Selain data produksi dan stok, kebutuhan garam juga perlu untuk dimutakhirkan mengingat perkembangan jumlah penduduk dan industri pengguna garam.

## 2. Kegiatan Fisik berupa Bantuan Sarana/Prasarana Usaha Pergaraman

Kegiatan fisik bantuan sarana /prasarana usaha pergaraman, berupa :

- a. Perencanaan
- b. Sarana Produksi yaitu berupa pencetakan tambak garam dengan semua perlengkapan pendukungnya, dari saluran inlet, geomembran, izin lingkungan, hingga mekanisasi panen
- c. Sarana Pasca produksi, yaitu : berupa pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN), *Washing Plant*, bangunan kontrol fase produksi dan mess karyawan, dan pendukungnya seperti kendaraan angkut dan perlistrikan atau sumber energi.

### Teknik Menghitung:

Jumlah kawasan industri garam yang dibangun prasarana dan fasilitas produksi garam

**Tabel 1. Capaian IKK Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)**

SK - 1		Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam											
IKK - 1		Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)											
Realisasi Tahun lalu		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	
0	0	-	Periode pengukuran Tahunan				1	-	1	1	1	1	

IKK Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan target nya dilakukan secara tahunan dan pada triwulan II ini belum ada capaian sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dengan Renstra.

Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan merupakan IKK baru sehingga tidak ada capaian pada tahun sebelumnya.

### Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional didasarkan pada tercapainya kegiatan non fisik dan kegiatan fisik, yakni : sarana dan prasarana usaha garam yang dibangun, berupa sarana produksi antara lain berupa pencetakan tambak garam dengan semua perlengkapan pendukungnya, dari saluran inlet, geomembran, izin lingkungan, hingga mekanisasi panen dan Sarana Pasca produksi, antara lain berupa pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN), *Washing Plant*, bangunan kontrol fase produksi dan mess karyawan, dan pendukungnya seperti kendaraan angkut dan perlistrikan atau sumber energi sesuai dengan hasil perencanaan yang telah ditetapkan.

**Kendala** yang dihadapi dalam pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional pada triwulan II ini antara lain :

a. Non Fisik

Kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan perencanaan karena anggaran masih diblokir/bintang

b. Fisik

Kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan perencanaan karena anggaran masih diblokir/bintang

Masih dilakukan penyesuaian perencanaan, penyiapan lahan yang memadai sesuai kebutuhan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional

**Solusi** yang dilakukan antara lain :

Melaksanakan koordinasi dengan pemanfaatan teknologi / zoom meeting, melakukan penjadwalan ulang

**Efisiensi sumberdaya manusia**

Analisis Sumber Daya Manusia: dalam proses pembangunan sarana/prasarana melibatkan tenaga kerja setempat yang kompeten dan keterlibatan dinas setempat sebagai tim teknis.

Beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target keberhasilan IKU Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan) pada Triwulan II, sebagai berikut:

Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II, telah dilakukan kegiatan Perencanaan meliputi : penyusunan dan review TOR dan RAB, pembahasan proposal daerah, penyusunan dokumen persiapan PBJ, koordinasi dengan pemangku kepentingan, penyusunan NSPK, Penyusunan Tim, dan persiapan implementasi kegiatan lainnya.

- a. Koordinasi dengan pemangku kepentingan  
Koordinasi dengan stakeholder terkait antara lain dengan BPOM, Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Kabupaten Rote Ndao



- b. Persiapan

Pada kegiatan persiapan ini dilakukan Pembentukan Tim Swasembada Garam, penyiapan dan pemilihan Lokasi, identifikasi calon pengelola, penyusunan dokumen perencanaan antara lain: (i) Review TOR dan RAB, (ii) Penyusunan *Basic Engineering Design*, (iii) Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Garam, (iv) Dokumen Kajian PSN.

Telah dibentuk Tim Swasembada Garam berdasar Kepmen Nomor 33 Tahun 2025 dan telah ditetapkan lokasi pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025 – 2026 di Kabupaten Rote Ndao dengan luas 10.764 hektare, berdasar Kepmen KP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional

Saat ini sedang dilakukan penyiapan dokumen KAK dan RAB terkait pemetaan dengan akurasi tinggi untuk kebutuhan perencanaan desain teknis lahan garam seluas  $\pm 13.868$  Hektar dengan Lidar, dengan output: 1. Peta orthomosaic (foto udara) dengan luas area  $\pm 13.868$  Hektar, 2. Digital Terrain Model (DTM), 3. Digital Surface Model (DSM), 4. Data point Clouds 3D, 5. Peta kondisi lahan.

Penyiapan lahan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan, berupa : BA Pernyataan Status Lahan Clean and Clear untuk 4 desa (Daeurendale, Daiama, Serubeba dan Matasio) 21 Juni 2025, Inventarisasi oleh Tim Kantah seluas  $\pm 1601,84$  Hektar (Daeurendale  $\pm 357$  Hektar, Daiama  $\pm 118$  Hektar, Serubeba  $\pm 798,84$  Hektar, Matasio  $\pm 328$  Hektar), Lahan yang siap disertifikatkan  $\pm 183,3$  hektar (harak) ditambah

area PIPPIB seluas ±148,32 hektar, sehingga total ±331,62 Hektar serta Sisa lahan seluas 1270,22 hektar sedang proses verifikasi oleh Kantah dan Pemda Rote.




Survei calon lokasi Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote Ndao Telah dilakukan penyusunan dan pembahasan Kepmen Metode Pelaksanaan Kegiatan dan Pemilihan PBJ. pembahasan dengan Biro Hukum, Sedit, Itjen, UKBPJ tanggal 14 Juli 2025. sudah dilakukan reuiu untuk dokumen MK, RB, Persetujuan Lingkungan



Rapat dalam rangka persiapan pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional

# RENCANA PEMBANGUNAN KSIGN



## c. Penyusunan NSPK

Telah dilakukan penyusunan Draft NSPK Perdirjen Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Pergaraman dan ditetapkan dengan Kepdirjen DJPK No. 15 Tahun 2025 dan NSPK Perdirjen Petunjuk Teknis Verifikasi dan Validasi rencana kebutuhan komoditas pergaraman untuk industri.

Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025 adalah:

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana
2. Bimtek dan survei Pendataan

### 3.1.2. IKK 2 Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)

Benda Muatan Kapal Tenggelam selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/ atau ekonomi yang berada di dasar laut yang perlu dipelajari agar kita dapat memahami dan belajar tentang masa lampau mengenai jalur pelayaran, perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat sebagai perkembangan teknologi kapal dan kenavigasian serta kebudayaan masyarakat di masa lampau sebagai salah satu sejarah kemaritiman bangsa kita, Kawasan BMKT yang dikelola merupakan kabupaten yang memiliki potensi pengembangan dan pemanfaatan BMKT untuk dikelola secara baik melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana

prasarana untuk kegiatan wisata berkelanjutan baik di lokasi perairan tempat ditemukannya BMKT (insitu), galeri BMKT, Warehouse BMKT, mini galeri dan lainnya.

Kawasan BMKT teridentifikasi titik koordinat dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi BMKT untuk mengambil kebijakan yang tepat terhadap pengelolaan BMKT secara berkelanjutan.

**Tabel 2. Capaian IKK Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)**

SK 2		Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan											
IKK – 2		Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)											
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025 - 2029		Renstra KKP 2025 - 2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target	Target 2025	%Capaian thd target	
0	0	0					1	-	1	-	1	-	

Capaian IKK dihitung tahunan sehingga pada triwulan II ini belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan Renstra.

**Analisis keberhasilan:** Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada TW II, yakni pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) menunjukkan hasil yang sudah sesuai. Kawasan BMKT yang telah dikelola sudah sesuai dengan peruntukan dan tujuan pemanfaatannya. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta tercapainya target pengelolaan kawasan BMKT.

**Kendala:** Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) mengalami kendala akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah. Dampaknya, sejumlah program kegiatan yang telah dirancang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan mengakibatkan keterlambatan atau penundaan kegiatan, sehingga menghambat pencapaian output dan outcome yang direncanakan dalam pengelolaan BMKT.

**Solusi:** Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan percepatan realisasi anggaran agar perencanaan dan kegiatan berjalan secara sistematis dan tepat waktu.

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya:** Agar efisiensi pelaksanaan kegiatan ke depan semakin baik, diperlukan strategi kolaboratif atau kerjasama antar lembaga dan stakeholder (pemerintah daerah, swasta, LSM, komunitas maritim, dan akademisi).

**Kegiatan Pendukung :**

1. Pengelolaan Marine Heritage Gallery

pengelolaan Marine Heritage Gallery (MHG) sebagai pusat pengenalan dan pembelajaran Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).

- a. Pembuatan dan pemasangan barcode koleksi BMKT yang ditempatkan di seluruh lemari pajang koleksi MHG. Barcode menampilkan informasi BMKT diantaranya asal pengangkutan, jenis dan fungsi.



- b. Pembuatan barcode pengunjung yang didalamnya terhubung dengan tautan registrasi kunjungan, denah koleksi dan alur pengunjung, serta *virtual tour* 360°.
- c. Selama periode Januari hingga Juni 2025, MHG menerima total 348 (tiga ratus empat puluh delapan) orang kunjungan individu yang berasal dari mahasiswa, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan dan masyarakat umum. Selain itu terdapat pula 8 (delapan) kali kunjungan kelompok dari instansi maupun sekolah dengan jumlah 436 (empat ratus tiga puluh enam) pengunjung, sehingga total pengunjung selama semester I sebanyak 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) orang.




Tanggal	Kunjungan	Jumlah
18 Februari 2025	TK Rose	70 orang
7 Maret 2025	SMP Kristen Tunas Bangsa Cakung	156 orang
24 Maret 2025	Gandhi Intercontinental Memorial School	60 orang
29 April 2025	Politeknik Ahli Usaha Perikanan	15 orang
4 Juni 2025	SD Sekolah Alam Bekasi	53 orang
17 Juni 2025	Arsip Nasional	13 orang
19 Juni 2025	Homeschooling Gifian Educlub	60 orang
19 Juni 2025	KemerikoPMK	9 orang
<b>TOTAL</b>		<b>436 orang</b>



Kegiatan publikasi Marine Heritage Gallery:

- 1) Pembuatan publikasi artikel dan koleksi MHG secara luring yang disimpan di komputer desktop yang dapat diakses oleh seluruh pengunjung.
- 2) Aktivasi kembali media sosial instagram @mhg.kkp pada minggu pertama April 2025 dengan total jumlah sebanyak 27 (dua puluh) konten sampai dengan minggu keempat Juni 2025. Konten yang diunggah terkait tentang informasi edukatif mengenai koleksi galeri, dokumentasi kegiatan dan kunjungan, serta promosi wisata kapal tenggelam yang ada di Indonesia.
- 3) Akun instagram MHG mencatat peningkatan *traffict* dengan rata-rata pertumbuhan *followers* sejak Bulan April 2025 sebesar 2,3% atau sebanyak 69 (enam puluh sembilan) *followers*, dengan total 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) *followers* pada akhir Juni 2025.
- 4) *Engagement rate* meningkat secara konsisten seiring peningkatan frekuensi konten. Tercatat 17.600 (tujuh belas ribu enam ratus) *impressions* (total tampilan berulang pada konten), 4.588 (empat ribu lima ratus delapan puluh delapan) *reach* (jumlah akun yang melihat konten), dengan 586 (lima ratus delapan puluh enam) interaksi (252 *likes*, 13 *comments*, dan 35 *shares*).



- 5) Pada Bulan Mei 2025 dilakukan inisiasi kerjasama pensponsoran dari PT. 3M Indonesia berupa notes tempel atau *sticky notes* yang nantinya akan menjadi atraksi galeri berupa area foto pengunjung yang diharapkan akan meningkatkan jumlah kunjungan.

Rencana kegiatan MHG pada semester II (periode Juli-Desember) Tahun 2025:

- Publikasi pada akun instagram MHG, direncanakan akan diunggah sebanyak kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) konten dengan tema terkait koleksi MHG,

sejarah tenggelam kapal, hari besar nasional dan ajakan untuk mengunjungi MHG.

- Untuk memperluas akses digital terkait koleksi dan kegiatan MHG, maka akan dilakukan finalisasi publikasi MHG yang akan diunggah pada *website* Ditjen Pengelolaan Kelautan.
- Inisiasi dan koordinasi dengan pengelola museum, galeri, universitas, atau mall/pusat perbelanjaan di sekitar Jakarta terkait rencana pameran BMKT di ruang publik.
- Menyiapkan konsep *sister gallery* dengan museum dalam negeri maupun internasional untuk memperluas kerjasama.
- Mendorong capaian target PNPB untuk sewa penggunaan ruang MHG Peminjaman Galeri sebanyak 2 (dua) kali penyewaan.
- Untuk meningkatkan interaksi pengunjung muda, akan diinisiasi kerjasama pensponsoran dengan pihak swasta untuk menambah atraksi galeri lainnya.
- Menyelesaikan *geotagging* BMN BMKT yang berada MHG yang nantinya akan diunggah pada laman SIMAN BMN.

## 2. Sinergitas Pengelolaan BMKT dengan Kementerian Kebudayaan

Pertemuan dilaksanakan sebagai tindak lanjut langkah-langkah pengelolaan dan pemanfaatan BMKT ke depan antara Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan. Adapun hal-hal yang disampaikan dalam rapat sebagai berikut:

- a. Penyamaan persepsi dalam pengistilahan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kebudayaan bahwa BMKT dipandang sebagai sumber daya kelautan dan sumber daya budaya.
- b. Tumpang tindih (*overlapping*) peraturan pada Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Kebudayaan dan perlunya harmonisasi peraturan dimaksud.
- c. Pengangkatan BMKT apabila diberlakukan sebagai sumber daya budaya membutuhkan kaidah-kaidah keilmuan sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama dan berefek pada biaya.
- d. BMKT dari kurun waktu 1990-2015 telah berhasil mengangkat ratusan ribu benda dan

saat ini belum ada proses pemanfaatannya serta menjadi beban pemerintah karena berstatus Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), dan apabila berstatus cagar budaya (CB) tidak dapat dibawa ke luar negeri

Beberapa masukan terhadap pengelolaan BMKT ke depan antara lain:

- a. Membuat timeline penyelesaian status BMKT.
- b. Sesuai data BMKT (yang telah diproses pembagian antara pemerintah dan perusahaan serta yang akan proses pembagian) sebanyak 182.480 keping BMKT apakah akan tetap menjadi ODCB atau Direktorat Jenderal sebagai penanggung jawab akan menetapkan ODCB menjadi CB atau bukan CB (barang budaya).
- c. Untuk BMKT yang akan dilakukan kajian CB atau Bukan CB apabila sudah dilakukan pemilihan koleksi negara, dapat dilakukan kajian cepat berdasarkan contoh jenis dan tipe berdasarkan koleksi negara. Apabila belum dapat dilakukan kajian, dapat dilakukan survei lapangan.

Kesimpulan dari pertemuan kerjasama tersebut adalah:

- a. Revisi regulasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan BMKT dengan leading sektor Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. Pembentukan Tim Penilaian ODCB Hasil Pengangkatan BMKT antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Kebudayaan.
- c. Membuat MoU antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Tradisi Kebudayaan untuk program-program lain sehingga memudahkan dalam rencana aksi dan koordinasi.



### 3. Kerjasama dengan Flinders University

Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Flinders University (FU) adalah pemanfaatan koleksi BMKT untuk kepentingan membangun narasi pengetahuan sejarah maritim dengan melakukan penelusuran sejarah sekitar 2000 artefak koleksi

seorang kolektor Australia yang didonasikan kepada Flinders University sebagai materi pengajaran dengan cara analisis *provenance* dan *provenience* dimana koleksi BMKT yang berada di Warehouse BMKT Cileungsi sebagai pembanding atau data dukung penelusuran.

Kerjasama akan dilaksanakan selama 4 tahun dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Menyediakan tenaga inventory dan untuk keperluan tersebut Flinders University akan menyediakan anggaran sebesar AUD 28.000/tahun untuk membiayai tenaga tersebut.
- b. Membantu KKP melakukan percepatan pendatabasean BMKT di Cileungsi
- c. Melakukan analisis saintifik asal artefak / BMKT termasuk kesejarahannya.
- d. Membantu membuat katalog dan interpretasi BMKT.
- e. Membantu peralatan dokumentasi (kamera) dan pengolahan data (computer) untuk digunakan di Cileungsi.
- f. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terhadap staf KKP.

Tim terdiri dari mahasiswa Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Hasanuddin. Tim melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. pembersihan atau pencucian objek BMKT.
- b. pendeskripsian objek BMKT meliputi keutuhan, warna, glasir, bahan, bentuk, jenis, ukuran, karakteristik keunikan misalnya jenis karang yang menempel dalam kertas kerja.
- c. penghitungan ulang jumlah objek
- d. Melakukan dokumentasi.
- e. Pelabelan.
- f. Menata file foto dan rename foto dan
- g. Upload foto pada dropbox.

Penyelesaian pendataan Benda Muatan Kapal Tenggelam dari situs pengangkatan Batu Itam mulai bulan September 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025 sebanyak 77 box. Terdiri dari 2 tim, tim 1 menyelesaikan 59 box (5.826 objek/artefak), tim 2 menyelesaikan 18 box (1.209 objek/artefak).

Terdapat kendala saat proses pendataan, antara lain:

- a. Jaringan internet kurang memadai, sehingga pada saat upload hasil dokumentasi pictorial ke google drive / dropbox memakan waktu yang lama,
- b. Minimnya penerangan di ruang Batu Itam sehingga mengakibatkan sulitnya identifikasi jenis kerang dan/atau karang yang menempel pada BMKT.
- c. Terbatasnya ruang penyimpanan daring untuk hasil dokumentasi dan pendataan, baik di dropbox maupun di google drive.

Tindak lanjut kerja sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Universitas Flinders sebagai berikut:

- a. pertemuan dengan staf dan mahasiswa yang berkerja dalam pendatabasean BMKT Cileungsi.
- b. Menyusun bentuk kerja sama yang tepat untuk kelanjutan kerja sama fase I yang akan berakhir pada tahun 2026.



4. Rancangan Spesifikasi Produk Penyusunan Spesifikasi Informasi Geospasial BMKT merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas data spasial dalam rangka tata kelola informasi geospasial yang efektif. Spesifikasi ini menjadi bagian dari pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia, yang mengutamakan integrasi serta konsistensi data. Melalui spesifikasi ini, data dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai pihak.

Spesifikasi Informasi Geospasial BMKT disusun berdasarkan SNI ISO 19131: 2022 Informasi Geografi – Spesifikasi Produk Data melalui kompilasi dari berbagai peraturan, petunjuk teknis, serta dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait. Proses penyusunan ini juga melengkapi elemen-elemen yang mungkin belum tercakup dalam pedoman yang ada. Dengan begitu, setiap elemen spesifikasi dapat terpenuhi.

Spesifikasi IG ini mengatur tentang IG BMKT yang diselenggarakan oleh satuan kerja bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan. IG BMKT merupakan IG berbentuk feature type yang disusun dalam geometri point. IGT BMKT yang sudah

diangkat mencakup informasi detail mengenai titik pengangkatan BMKT, Lokasi pengangkatan BMKT, asal muatan kapal tenggelam, penyusunan Basisdata BMKT, dan informasi terkait lainnya yang penting untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan di sektor kelautan.

Tujuan utama dari IG BMKT untuk menyediakan data yang lebih terfokus dan relevan terkait dengan pengelolaan BMKT yang berkelanjutan. Data ini juga mendukung pengambilan keputusan yang akurat dalam perencanaan tata ruang laut dan pengelolaan sumber daya kelautan. Dengan adanya IG BMKT yang terstruktur dan terkini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan BMKT, mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

#### 5. Pengelolaan Warehouse BMKT Cileungsi

Warehouse BMKT berada di Jalan Narogong KM 25,9 Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan luas 9.161 m<sup>2</sup>. sudah dikelola sejak tahun 2007, digunakan untuk menyimpan BMKT hasil pengangkatan dari beberapa lokasi yaitu (i) Batu Itam atau Tang Kargo, (ii) Pulau Buaya, (iii) Cirebon, (iv) Karang Helupan, (v) Teluk Sumpat, (v) Jepara, (vi) Karawang, (vii) Belitung Timur, dan (viii) Ujung Pamanukan, dengan total ± 200.000 keping BMKT. Pengelolaan Warehouse dilaksanakan dengan cara monitoring berkala, dengan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Pengamanan lingkungan dan area Gudang BMKT yaitu tembok keliling yang berbatasan dengan perumahan warga, pengaktifan CCTV, penguncian pintu gudang.
- b. Pengamanan Gudang BMKT dijaga oleh 5 (lima) orang tenaga keamanan yang terbagi dalam 3 shift dengan waktu jaga 24 jam/per shift.
- c. Merapikan keranjang-keranjang BMKT yang berstatus BMN.
- d. Sistem katalogisasi.

#### **Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025 adalah:**

- Penyelesaian proses pembagian BMKT
- Tindak Lanjut kerjasama dalam pengelolaan BMKT

### 3.1.3. IKK 3 Unit Bisnis Biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Wilayah perairan Indonesia yang tergolong dalam kawasan segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*) menjadi habitat bagi ribuan spesies biota laut, mulai dari mikroorganisme, invertebrata, hingga flora dan fauna laut yang memiliki potensi besar sebagai sumber bahan bioaktif.

Potensi tersebut menjadikan laut Indonesia sebagai sumber daya alam strategis dalam pengembangan biofarmakologi, yaitu pemanfaatan organisme laut untuk menghasilkan senyawa bioaktif yang dapat digunakan dalam bidang farmasi, nutrasetikal, dan kosmetik. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa senyawa yang dihasilkan dari spons laut, alga, bakteri laut, dan biota lainnya memiliki aktivitas antibakteri, antivirus, antikanker, antiinflamasi, dan imunomodulator.

Pasar ekspor produk kelautan cukup besar yang ditunjang dengan potensi sumber daya hayati yang cukup melimpah. Hal ini dapat mendukung industri biofarmakologi yang dapat dikembangkan untuk menunjang kehidupan, mulai dari pangan alternatif, kosmetik, suplemen, obat, hingga rekayasa energi ramah lingkungan untuk biofuel. Selama ini Indonesia lebih banyak mengekspor produk biofarmakologi dalam bentuk bahan baku atau setengah jadi dan mengimpornya kembali ketika sudah menjadi barang jadi.

Tantangan yang dihadapi dalam dalam pengembangan produk biofarmakologi antara lain standarisasi bahan baku belum dikuasai oleh sebagian UMKM, bahan baku dari laut relatif lebih mahal dibanding dengan terestrial, keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengembangan produk, akses permodalan, dan banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin edar sehingga pasarnya terbatas.

Biofarmakologi adalah pemanfaatan biota baik hewan maupun tumbuhan yang ada di laut/perairan, termasuk biota air laut, air payau dan air tawar, sebagai obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan dilakukan melalui pemetaan potensi calon lokasi pengembangan unit bisnis biofarmakologi.

#### **Teknik menghitung:**

Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan potensi untuk pengembangan unit bisnis biofarmakologi dengan target 1 lokasi

**Tabel 3 capaian IKK Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)**

SK 2		Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan											
IKK 3		Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)											
Realisasi Tahun sebelumnya		Tahun 2025*					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	Pengukuran periode tahunan				1	-	1	-	1	-	

Capaian IKK dihitung tahunan sehingga pada triwulan II ini belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan Renstra.

**Analisis keberhasilan:** Telah tersusun proposal pengembangan biofarmakologi untuk lima tahun kedepan

**Kendala** Terdapat efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan yang telah direncanakan belum dapat dilaksanakan

**Solusi** Melakukan rapat internal dan rapat dengan stakeholder terkait melalui daring

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya** yaitu pertemuan dengan instansi dan stakeholder terkait dilaksanakan daring

Kegiatan pendukung IKK yang telah dilaksanakan pada Triwulan II, antara lain:

1. Koordinasi penyelenggaraan Informasi Geospasial Biofarmakologi

Dalam rangka rencana penyusunan Informasi Geospasial (IG) Biofarmakologi dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal 27 Mei 2025, bertempat di Ruang Rapat Ditjen Pengelolaan Kelautan. Tujuan pertemuan ini adalah menggali masukan tentang isi IG biofarmakologi. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Pusdatin KKP, Bagian Data Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan, dan pegawai Direktorat Sumber Daya Kelautan. Beberapa poin hasil rapat:

- Kebutuhan organisasi antara lain: peta sebaran potensi biota untuk biofarmakologi sebagai bahan obat/suplemen/ kosmetik, peta pelaku usaha, dan peta ekosistem bisnis
- Ruang lingkup IG Biofarmakologi adalah UMKM Biofarmakologi dan pabrik non pangan
- Sementara efisiensi anggaran, maka data difokuskan ke data sekunder

- Domain Biofarmakologi: bahan pangan, kosmetika, kosmosetika, dan nutrasetika
- Struktur Data: Nama Unit Usaha (namobj), koordinat, administrasi (mengikuti RBI), biota (bahan baku), biofarmakologi (bahan pangan, kosmetika, kosmosetika, dan nutrasetika), keterangan (minyak ikan, ekstrak kuda laut) remark



## 2. Diskusi terkait pengembangan energi terbarukan

Energi terbarukan dari sumber daya kelautan bersumber dari biota laut dan mineral laut. Sumber energi ini belum banyak dikembangkan. Biota laut yang dapat dimanfaatkan untuk energi terbarukan antara lain rumput laut, mikroalga karena mempunyai potensi dapat membantu menyediakan sumber energi bahan pengikat gas oksigen, metana, dan karbondioksida yang akan menghasilkan minyak dalam jumlah banyak. Ke depan akan dilakukan FGD untuk pengembangan sumber energi ini.

Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025 adalah:

- Penyusunan buku potensi biofarmakologi
- Rapat pembinaan pelaku usaha biofarmakologi

### **3.1.4. IKK 4 Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)**

Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dilakukan untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut. Untuk meningkatkan kesehatan laut, diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola Sedimen di Laut yang dapat mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan optimalisasi hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

### Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan menghitung volume sedimen yang akan dibersihkan melalui pendataan volume pembersihan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Rencana Lokasi Prioritas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

**Tabel 4 capaian IKK Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)**

SK 2		Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan										
IKK 4		Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)										
Realisasi Tahun sebelumnya		Tahun 2025*					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2023	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	Pengukuran periode tahunan				400	-	400	-	400	-

Capaian IKK dihitung tahunan sehingga pada triwulan II ini belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan Renstra

**Analisis keberhasilan:** Keberhasilan pengelolaan hasil sedimentasi di laut ditentukan oleh sejauh mana proses sedimentasi dapat dikendalikan serta dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan yang baik ditandai dengan adanya regulasi yang jelas, pemantauan rutin terhadap wilayah pesisir dan laut, serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Misalnya, sedimentasi yang dikeruk dapat dimanfaatkan kembali untuk reklamasi pantai, pembangunan infrastruktur pesisir, atau restorasi ekosistem seperti mangrove dan padang lamun, sehingga tidak menjadi limbah yang mencemari lingkungan laut.

Selain itu, keberhasilan juga terlihat dari dampak positif yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Jika pengelolaan dilakukan secara bijak, maka kualitas perairan tetap terjaga, kerusakan habitat laut dapat diminimalkan, dan nelayan lokal tetap bisa menjalankan aktivitasnya tanpa terganggu. Pendekatan berbasis data dan teknologi, seperti pemetaan sebaran sedimen dan pemodelan arus laut, juga sangat

membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Dengan demikian, pengelolaan hasil sedimentasi tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi dan ekologis.

**Kendala :** Salah satu kendala utama dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut adalah kurangnya koordinasi antar lembaga serta lemahnya penegakan regulasi. Banyak wilayah pesisir yang belum memiliki rencana tata ruang laut yang jelas, sehingga pengerukan dan pemanfaatan hasil sedimentasi sering dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan pengerukan sering kali minim, menyebabkan praktik ilegal atau tidak ramah lingkungan tetap berlangsung, yang dapat merusak habitat laut dan memicu konflik kepentingan antar pihak.

Kendala lainnya adalah terbatasnya data dan teknologi yang digunakan dalam proses pengelolaan. Banyak daerah belum memiliki sistem pemantauan sedimen yang memadai, seperti sensor arus dan sedimentasi atau perangkat GIS (Geographic Information System) yang akurat. Hal ini membuat perencanaan pengambilan, pemanfaatan, dan pemantauan hasil sedimentasi menjadi tidak optimal. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang memahami aspek teknis dan ekologis pengelolaan sedimentasi juga menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau yang memiliki akses terbatas terhadap pelatihan dan teknologi.

**Solusi:** Untuk mengatasi kendala pengelolaan hasil sedimentasi di laut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat regulasi dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah harus menyusun pedoman teknis yang jelas mengenai pengerukan, pemanfaatan, dan pengawasan hasil sedimentasi. Pembentukan satuan tugas atau forum koordinasi antarlembaga dapat mempercepat sinkronisasi kebijakan dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Selain itu, penegakan hukum perlu ditingkatkan dengan memperketat izin operasi, audit lingkungan, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran, agar pelaku usaha lebih disiplin dalam menjalankan aktivitasnya secara ramah lingkungan.

Solusi lainnya adalah peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia. Investasi dalam sistem pemantauan berbasis teknologi seperti citra satelit, drone, dan sensor laut dapat menyediakan data real-time yang membantu pengambilan keputusan lebih akurat. Pelatihan bagi aparatur pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal juga perlu digencarkan agar mereka memahami pentingnya pengelolaan sedimentasi secara berkelanjutan. Kemitraan dengan institusi riset dan sektor swasta dapat mempercepat inovasi dan adopsi teknologi

ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang pemanfaatan hasil sedimentasi untuk kepentingan pembangunan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya :** Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut sangat bergantung pada kemampuan untuk memaksimalkan manfaat sedimen yang diangkat sambil meminimalkan biaya dan dampak lingkungannya. Banyak program pengerukan yang masih berfokus pada pembuangan sedimen tanpa mempertimbangkan potensi pemanfaatannya, seperti untuk reklamasi, penguatan pantai, atau bahan baku konstruksi. Akibatnya, biaya operasional menjadi tinggi karena proses pengangkutan dan pembuangan dilakukan secara terpisah, sementara nilai ekonomi dari sedimen tidak dimanfaatkan secara optimal. Efisiensi bisa dicapai jika sedimen dikategorikan sejak awal berdasarkan jenis dan kualitasnya, sehingga langsung diarahkan pada pemanfaatan yang sesuai.

Selain itu, efisiensi juga terkait erat dengan pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, dan koordinasi kelembagaan. Kurangnya tenaga ahli, minimnya teknologi pemantauan, serta tumpang tindih kewenangan antar instansi sering kali menyebabkan pengelolaan berjalan tidak efektif dan boros anggaran. Implementasi teknologi seperti GIS dan sistem pemantauan laut berbasis sensor dapat meningkatkan akurasi perencanaan dan mengurangi pengerukan yang tidak perlu. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya menghemat biaya dan tenaga, tetapi juga memastikan bahwa hasil sedimentasi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan.

**Kegiatan pendukung IKK yang telah dilaksanakan pada Triwulan II, antara lain:**

**1. Pembahasan Pedoman Perpanjangan persetujuan pengelolaan sedimentasi di laut**

Perubahan ataupun pergeseran titik koordinat lokasi sedimentasi yang belum tercakup pada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), harus dilakukan penyesuaian dengan mengurus izin PKKPRL terhadap lokasi yang belum masuk pada izin PKKPRLnya. Proses dan waktu pengurusan PKKPRL sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah perlu melakukan percepatan penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Pedoman Perubahan Persetujuan Rencana Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut agar dapat bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk merealisasikan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sehingga pembangunan di sektor kelautan dan perikanan dapat segera terwujud.

Pembahasan hal dimaksud telah dilakukan Bersama dengan Timja Hukum Setditjen PK dan Biro Hukum Setjen KKP.



## 2. Penyusunan e-logbook Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Penerapan aplikasi **e-logbook** dalam pengelolaan sedimentasi di laut sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan pengerukan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil sedimentasi. Dengan sistem digital ini, seluruh data terkait volume sedimen yang dikeruk, lokasi kegiatan, jadwal operasional, jenis sedimen, hingga tujuan pemanfaatan dapat dicatat secara real-time dan terintegrasi antar lembaga. Hal ini memudahkan pengawasan oleh otoritas terkait, mencegah praktik ilegal, serta meminimalkan risiko manipulasi data atau pelanggaran lingkungan. Selain itu, e-logbook juga menjadi alat penting dalam analisis dan evaluasi kebijakan, karena menyediakan basis data historis yang lengkap dan mudah diakses untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Beberapa kali telah dilakukan pertemuan dengan Setditjen PK, Ditjen PSDKP dan Pusdatin KKP mengenai pembahasan terkait e-logbook Pengelolaan hasil Sedimentasi di Laut.



## 3. Penyusunan Bahan Rencana Kerja Tetap Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Penyusunan bahan Rencana Kerja Tetap (RKT) pengelolaan hasil sedimentasi di laut merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan,

keterpaduan, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. RKT berfungsi sebagai pedoman operasional yang memuat rencana teknis, jadwal pelaksanaan, alokasi sumber daya, serta indikator kinerja yang harus dicapai, sehingga seluruh pihak yang terlibat memiliki acuan yang jelas dan terukur. Dengan adanya RKT, proses pengerukan dan pemanfaatan hasil sedimentasi dapat dikendalikan secara sistematis, mencegah tumpang tindih kegiatan, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

#### 4. Asistensi dan pembahasan rencana dan hasil survey pengelolaan hasil sedimentasi di laut

Asistensi dan pembahasan rencana serta hasil survei pengelolaan hasil sedimentasi di laut sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai dengan standar teknis dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui asistensi, pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, pelaksana teknis, dan konsultan dapat memperoleh pemahaman yang selaras mengenai metodologi survei, titik lokasi pengerukan, serta potensi pemanfaatan sedimen secara optimal. Sementara itu, pembahasan hasil survei diperlukan untuk mengevaluasi kondisi lapangan secara objektif dan menyusun langkah tindak lanjut yang berbasis data aktual. Proses ini juga menjadi forum koordinasi dan klarifikasi untuk menghindari kesalahan interpretasi, meningkatkan kualitas perencanaan, dan mendukung pelaksanaan pengelolaan sedimentasi yang efisien, transparan, dan ramah lingkungan. Beberapa pertemuan telah dilakukan dengan mengundang perusahaan pemohon Izin Pengelolaan Pasir Laut untuk mengetahui rencana serta hasil survei mereka.



#### Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025 adalah:

1. Pembahasan Revisi Permen KP 33 Tahun 2023
2. Penyiapan e-logbook
3. Penyusunan bahan rancangan kepmen petugas pemantau

### 3.1.5. IKK 5 Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan (%)

Dasar hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan Berusaha berbasis risiko memiliki tarif PNBP. Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Sumber Daya Kelautan (PNBP SDK) adalah penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan Izin Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi, Kegiatan Izin Pemanfaatan Pasir Laut (IPPL), Izin Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Izin Produksi Garam, Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut

#### **Teknik Menghitung:**

Persentase Penyelesaian Perizinan:  $\frac{\text{Jumlah Permohonan Perizinan yang Diverifikasi}}{\text{Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk ke Sistem OSS/PTSA}} \times 100\%$

Keterangan:

- Jumlah Permohonan Perizinan yang Diverifikasi: Total permohonan yang dilakukan verifikasi/pembahasan muatan dokumen perizinannya.
- Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk ke Sistem OSS/PTSA: Total Permohonan yang disampaikan melalui sistem OSS atau ke PTSA KKP.

**Tabel 5 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan (%)**

SK – 3		Meningkatnya Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan										
IKK –5		Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan (%)										
Realisasi Tahun sebelumnya		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2923	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target tahun	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	Periode pengukuran tahunan				100	-	-	-	-	-

Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dihitung karena targetnya tahunan dan merupakan IKK baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra.

**Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan** atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Keberhasilan pencapaian IKK ini didukung oleh verifikasi teknis, koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar ahli/akademisi dalam penyusunan kebijakan sehingga keberhasilan pencapaian output sesuai dengan perencanaan.

**Kendala** masih adanya efisiensi anggaran pada Triwulan II

**Solusi** menyesuaikan kegiatan dengan adanya efisiensi anggaran serta berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait perkembangan efisiensi Anggaran

**Efisiensi penggunaan sumber daya** pada pencapaian IKU ini adalah dengan pelibatan seluruh anggota Tim Kerja dan Kegiatan pendukung lainnya. kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan berdasarkan pencapaian output sesuai target kinerja yaitu melalui koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta pelibatan pakar/ akademisi dalam penyusunan kebijakan sehingga efisiensi biaya dan penggunaan sumberdaya dapat dilaksanakan.

**Kegiatan Pendukung**

Berdasarkan rencana aksi, Tim Kerja Pelayanan Berusaha Direktorat Sumber Daya Kelautan pada triwulan II telah melaksanakan kegiatan antara lain telah melaksanakan Konsultasi, Asistensi, Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang Kegiatan Perizinan Berusaha lingkup

Direktorat Sumber Daya Kelautan, Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah perubahan atas PP 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, dan Fasilitasi FGD Penyusunan Standar Perizinan Berusaha Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan setelah diterbitkannya PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan. Layanan perizinan Direktorat Jasa Kelautan selama Triwulan II tahun 2025 dilaksanakan secara, luring, online melalui hotline dan OSS.




Beberapa Dokumentasi Kegiatan Tim Pelayanan Berusaha Pada Triwulan II


Adapun inventarisasi data layanan perizinan pada triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

- Jumlah konsultasi (sejak April - Juni) : 14
- Jumlah pengajuan permohonan izin : 7
- Jumlah penolakan permohonan izin : 1
- Jumlah perbaikan permohonan izin : 1
- Jumlah progres permohonan izin : 6
- Jumlah penerbitan permohonan izin : 0

Adapun grafik data layanan perizinan lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan sebagai berikut:



Terdapat layanan hotline terkait perizinan berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan yang tersaji dalam grafik sebagai berikut:



Rencana Aksi Triwulan III :

1. Melakukan *Coaching* kepada para pelaku usaha yang telah terbit izin berusahanya untuk pengisian Aplikasi E – Mandat dalam rangka monitoring dan evaluasi perizinan berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan
2. Konsultasi Publik dengan Instansi dan *Stakeholder* terkait untuk kegiatan Penyusunan Standar Perizinan Berusaha lingkup Sumber Daya Kelautan Setelah diterbitkan PP 28

Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis resiko sektor kelautan dan perikanan

3. Konsultasi, Asistensi dan Verifikasi Perizinan Berusaha pelaku usaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan

### **3.1.6. IKK 6 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017.

Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan kinerja yang mendorong kita untuk

1. meningkatkan kinerja agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya berjalan dengan baik dan agar manfaat betul-betul dirasakan;
2. meningkatkan hubungan yang saling terkait pada kinerja individu, organisasi dan pembangunan; dan

- menciptakan kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis seiring dengan adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

Pada tahun 2021, terdapat peraturan baru Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Keberhasilan capaian IKU PM SAKIP didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPK dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPK.

**Tabel 6. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)**

SK 4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan										
JKK – 6		Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (nilai)										
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target	Target 2025	% Capaian thd target
-		Penilaian dilakukan Tahunan					70	-	70	-	70	-

Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP dinilai tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun lalu, Renstra KKP, maupun Renstra DJPRL.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu dilakukan rapat internal secara rutin di kantor ataupun melalui daring dengan melibatkan Tim Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan untuk mengakselerasi capaian kinerja setiap Triwulan agar nilai NPSS sesuai target. Beberapa kegiatan pendukung antara lain penyiapan dokumen dan data dukung penilaian kinerja baik dan lengkap sesuai format yang ditentukan, peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP, mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, serta pengelolaan arsip secara digital.

Analisis Keberhasilan: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan, dan (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)"

Kendala: Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)", dan (2). Tidak seluruh staf di Eselon 2 mengetahui penilaian indikator ini.

Solusi: Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)", dan (2). Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian.

Kegiatan yang mendukung capaian Nilai PM SAKIP Direktorat Sumber Daya Kelautan antara lain:

- i. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- ii. Penyusunan Renstra Teknokratik DJPK Tahun 2025-2029

Rencana Aksi Triwulan III:

- Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Penilaian AKIP

### **3.1.7. IKU 7 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)**

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di lingkup KKP, penyelenggaraan SPIP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPK.

Pencapaian IK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan tahun 2025. Pengendalian resiko kegiatan pada Direktorat Sumber Daya Kelautan disusun

berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

**Tabel 7. Capaian IKK Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)**

<b>SK 4</b>		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan											
<b>IKK – 7</b>		Laporan SPIP yang disusun Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (dokumen)											
<b>Realisasi Tahun Sebelumnya</b>		<b>Tahun 2025</b>					<b>Tahun 2025</b>		<b>Renstra DJPRL2025-2029</b>		<b>Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)</b>		
<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Realisasi Tahun Sebelumnya</b>	<b>Target TW II</b>	<b>Realisasi TW II</b>	<b>% Capaian</b>	<b>% Kenaikan td Tahun 2024</b>	<b>TargetPK</b>	<b>% RealisasiThd Target PK</b>	<b>Target2025</b>	<b>% Capaian thd target</b>	<b>Target 2025</b>	<b>%Capaianthd target</b>	
-	-	-	1	1	100	-	1	100	-	-	-	-	

Capaian IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan setiap Triwulan. Hingga Triwulan II tersusun 1 dokumen laporan SPIP atau 100%. Capaian IKU ini pada Triwulan II tahun 2024 sama dengan capaian pada Triwulan II tahun 2023 dan IKK tidak terdapat dalam renstra sehingga tidak dapat dibandingkan.

Pencapaian IKK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan tahun 2025. Pengendalian resiko kegiatan pada Direktorat Sumber Daya Kelautan disusun berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

**Keberhasilan** indikator ini kedepan akan didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan dan selalu berkoordinasi dengan Satgas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan dievaluasi oleh Inspektorat, Direktorat Sumber Daya Kelautan telah mengoordinasikan pengumpulan dan pembinaan SPIP serta penyusunan laporan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala dokumen data dukung yang belum lengkap saat evaluasi oleh Inspektorat.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia karena pelaksanaan SPIP ini melibatkan ASN DJPK. Kegiatan yang dilakukan guna mendukung SPIP antara lain: Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Resiko, Peningkatan kapasitas terkait SPIP, Penyusunan Laporan SPIP, dan Penilaian SPIP

Kegiatan Pendukung:

1. Pemantauan kegiatan pengendalian pada Direktorat Sumber Daya Kelautan,
2. Menyusun form pemantauan manajemen risiko

Rencana Aksi Triwulan III:

1. Pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut evaluasi manajemen risiko
2. Menyusun laporan SPIP triwulan III tahun 2025

### **3.1.8. IKU 8 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)**

Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Standar profesionalitas ASN: Kualifikasi, Kompetensi, Disiplin, dan Kinerja.

1. Kualifikasi: Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (*body of expert knowledge and skills* atau *mastery of theoretical knowledge*), sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.
2. Kompetensi: Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (*continuing competence*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
3. Kinerja: Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. Disiplin: Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Formula IP ASN

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

$$\begin{aligned}
 IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i \\
 &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- IP = Indeks Profesionalitas ASN  
 IP2 = Indeks Profesionalitas ke-i  
 IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)  
 IPi = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)  
 IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)  
 IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)  
 W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j \* Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j  
 W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k \* Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k  
 W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l \* Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l  
 W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m \* Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

2. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
3. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
4. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
5. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
6. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara secara periodik terhadap capaian Sasaran Kerja Pegawai sehingga terdapat peringatan apabila ada pegawai yang tidak memenuhi kinerja individu. Upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran untuk mengikuti diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, mendorong keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan yang relevan dan melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai baik yang terkait masalah administrasi kepegawaian maupun yang berkaitan dengan masalah hukum secara periodik sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai. Dengan meningkatnya indeks profesionalitas ASN secara langsung dapat meningkatkan efisiensi sumberdaya yang ada pada Direktorat Sumber Daya

Kelautan, meningkatnya kinerja organisasi, meningkatnya kedisiplinan, dan meningkatnya efisiensi anggaran.

Kegiatan pendukung dalam mencapai IKK Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Sumber Daya Kelautan antara lain: sosialisasi penyusunan dan pengisian SKP tahun 2024 dalam rangka Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, menyusun usulan kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar, monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap capaian Sasaran Kinerja Pegawai, keikutsertaan pada diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**Tabel 8. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan(indeks)**

SK 4												
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan												
JKK-8												
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)												
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target	Target 2025	% Capaian thd target
	-		78	85,16	109,18		78	-	-	-	-	-

Capaian IKK ini pada triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 85,16 dari target 78 sehingga persentase capaian sebesar 109,18%.

Analisis Keberhasilan : Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek , sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis dan arsiparis)

Kendala: Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

Solusi: Mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk menginput sertifikat pada aplikasi <https://asndigital.bkn.go.id/>.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya: Dalam rangka penggunaan sumber Daya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada Direktorat Sumber Daya Kelautan, Ditjen Pengelolaan Kelautan.

Kegiatan Pendukung:

Adanya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang diikuti oleh pegawai lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Rencana Aksi Triwulan III:

1. Adanya pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai Direktorat Sumber Daya Kelautan
2. Peningkatan Etos Kerja Pegawai di Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan

**3.1.9. IKK 9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)**

Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Dit. Sumber Daya Kelautan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Dit. Sumber Daya Kelautan yang menjadi objek pengawasan.

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

Σ Nt = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Dit. Sumber Daya Kelautan

Σ N = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Dit. Sumber Daya Kelautan

**Tabel 9. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)**

<b>SK 4</b>		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan											
<b>IKK – 9</b>		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)											
<b>RealisasiTahun</b>		<b>Tahun 2025</b>					<b>Tahun 2025</b>		<b>Renstra DJPRL2025-2029</b>		<b>Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)</b>		
<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Realisasi Tahun Sebelumnya</b>	<b>Target TW II</b>	<b>Realisasi TW II</b>	<b>% Capaian</b>	<b>% Kenaikan thd Tahun 2024</b>	<b>TargetPK</b>	<b>% RealisasiThd Target PK</b>	<b>Target2024</b>	<b>% Capaian thd target</b>	<b>Target 2024</b>	<b>%Capaianhd target</b>	
-	-		80	100	120	-	80	100	80	100	80	100	

Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan tahun pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 100% dengan target 80,00% atau sebesar 120% semua rekomendasi sudah ditindak lanjuti, capaiannya melebihi target renstra.

**Terdapat efisiensi pengguna sumberdaya** yaitu dengan aktif memonitor aplikasi SIDAK dan aktif mengikuti pertemuan dalam rangka pembahasan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan sehingga rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti. Penyelesaian rekomendasi melibatkan Koordinator terkait yang memahami substansi rekomendasi yang harus diselesaikan.

**Kendala:** adanya faktor eksternal dalam menyelesaikan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan ini.

**Solusi:** Koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian dokumen hasil pengawasan ini.

**Kegiatan pendukung** pencapaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan antara lain mengikuti rapat pembahasan yang diadakan oleh Setditjen PK dan Inspektorat Jenderal tentang penyelesaian hasil rekomendasi. Disamping itu juga melakukan rapat internal Direktorat untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi yang ada pada aplikasi SIDAK.

Rencana Aksi Triwulan III:

- Menindak lanjuti rekomendasi temuan APIP

### **3.1.10. IKK 10 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Sumber Daya Kelautan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Teknik menghitung Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan. Temuan LHP BPK Direktorat Sumber Daya Kelautan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun sebelumnya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit Sumber Daya Kelautan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit Sumber Daya Kelautan}} \times 100\%$$

**Tabel 10. Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)**

SK 4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan											
IKK – 10		Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi ebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target	Target 2025	% Capaian thd target	
100	100	Perhitungan dilakukan Tahunan					100	-	100	100	100	100	

Perhitungan persentase penyelesaian temuan dilakukan tahunan sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan Renstra.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen, kepedulian, dan tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk berupaya memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan dan optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu pelibatan aktif seluruh pegawai Direktorat Sumber Daya Kelautan dalam penyelesaian temuan mulai dari staf teknis sampai staf administrasi dan keuangan. Kegiatan pendukung untuk mencapai IKK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Direktorat Sumber Daya Kelautan antara lain melakukan pertemuan internal untuk membahas penyelesaian temuan, melakukan koordinasi dengan Setditjen PRL dan Badan Pemeriksa Keuangan.

**Kendala:** Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja "Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan", juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiannya tidak melibatkan seluruh staf dan koordinator.

**Solusi:** Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: Penyelesaian temuan harus melibatkan semua koordinator lingkup.

**Kegiatan pendukung** pencapaian kinerja ini dengan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat revidi dan sesudah revidi.

Rencana Aksi Triwulan III:

- Menyelesaikan tindak lanjut LHP BPK

### **3.1.11. IKK 11 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

#### 1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

#### 2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

#### 3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

### Teknik menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Sumber Daya Kelautan akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Sumber Daya Kelautan merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

a. Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Sumberdaya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60

KATEGORI		INTERVAL SKOR
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

**Tabel 11. Capaian IKK Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)**

<b>SK 4</b>	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan												
<b>IKK – 11</b>	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)												
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target	Target 2025	%Capaian thd target	
-	-	-					80	-	-	-	-	-	

Capaian IKU dihitung tahunan sehingga triwulan II ini belum ada capaian, IKK ini merupakan IKK baru ditahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tidak terdapat dalam renstra.

**Analisis keberhasilan:** Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen PK.

**Kendala:** Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu : tidak seluruh staf di Direktorat Sumber Daya Kelautan mengetahui indikator ini.

**Solusi:** Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap staf dan koordinator sebagai informasi dan Batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya:** Direktorat Sumber Daya Kelautan memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 1 orang yaitu arsiparis ahli terampil.

#### Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2025 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kegiatan Arsiparis, antara lain:

Pada Triwulan II tahun 2025 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kegiatan Arsiparis, antara lain:

1) Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2025

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengawal kepatuhan penyelenggaraan kearsipan pada setiap pencipta arsip terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan sehingga mewujudkan sasaran strategis pembangunan kearsipan nasional yaitu Tertib Arsip, Transformasi Digital dan Memori Kolektif Bangsa.

Sasaran dan fokus pengawasan kearsipan adalah memastikan implementasi kebijakan kearsipan dengan indikator keberhasilan capaian adalah ketersediaan arsip aktif pada unit pengolah, arsip inaktif pada unit kearsipan dan arsip statis pada lembaga kearsipan.

Pengawasan kearsipan juga sangat penting untuk menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan yaitu dari Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan.

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pada Pengawasan Kearsipan ini antara lain :

- a. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PKPKT Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh ANRI pada hari Rabu , 30 April 2025 secara online/ zoom meeting, Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2025 adalah dokumen yang berisi rencana dan strategi pengawasan kearsipan tahunan yang disusun sebagai pedoman dan acuan bagi lembaga kearsipan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kearsipan.



- b. Pengisian Data Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2025 Lingkup Ditjen PKRL yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2025 dari Kepala Biro Umum, Dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan tahun 2025, perlu disampaikan bahwa instrumen berbeda dengan instrumen pengawasan kearsipan tahun sebelumnya. Dalam melakukan pengisian dan pengumpulan, dimohon UK II mengkoordinasikan kepada seluruh Unit Kerja di Lingkungan Eselon I Saudara. Adapun proses pengisian dan

pengumpulan pada tautan dapat dilakukan sampai tanggal 31 Mei 2025, Dalam pelaksanaannya, pengisian instrumen pengawasan kearsipan internal ini perlu dilakukan secara serius dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil evaluasi pengisian instrumen ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di KKP.

C. Kegiatan Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun

2025 dari Biro Umum Yang dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal

10 – 12 Juni 2025 dari Biro Umum, Laporan Kegiatan Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun 2025 adalah dokumen yang berisi hasil verifikasi pengawasan kearsipan internal di lingkungan kantor pusat.

D. Rapat Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun 2025

Pada tanggal 18 Juni 2025 di Ruang Rapat Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1, Laporan Rapat Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun 2025 adalah dokumen yang berisi hasil verifikasi pengawasan kearsipan internal di lingkungan kantor pusat.

Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

- 1) Melakukan Pemberkasan Kearsipan melalui Aplikasi Online Portal KKP
- 2) Membuat Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas untuk Arsip Tekstual
- 3) Mendata Arsip Aktif dan Arsip Inaktif
- 4) Melakukan Pemindahan Arsip Inaktif

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran, secara keseluruhan serapan anggaran kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan hingga triwulan II Tahun 2025 masih 1 (satu) DIPA dan kegiatan dengan Direktorat Jasa Bahari adalah **Rp.2.846.310.913,-** dari total anggaran **Rp. 39.729.291.000,-** atau sebesar **(7,16%)** dengan pagu yang diblokir sebesar **Rp.25.753.955.000,-**

## **BAB IV PENUTUP**

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada

masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 terdapat 11 Indikator Kinerja (IKK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan pengukuran kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, pada Triwulan II semua target IKK telah mencapai target yang telah ditentukan seperti :

1. IKK 7 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan dengan target 1 dokumen tercapai 1 dokumen atau sebesar 100%,
2. IKK 8 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks) dengan target 78 tercapai 85,16 atau sebesar 109,18%
3. IKU 9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%) dengan target 80% tercapai 100% atau sebesar 120%.

#### **Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025**

Direktorat Sumber Daya Kelautan merupakan Direktorat baru sehingga tidak terdapat rekomendasi Laporan Kinerja tahun 2025 periode sebelumnya.

**Tabel 12 Tindak Lanjut atas rekomendasi dari Laporan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025**

No	Rekomendasi LKJ Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025	Tindak Lanjut yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025
	-	-

#### **Rekomendasi Triwulan berikutnya:**

1. Peningkatan realisasi anggaran dan kegiatan dilingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan,
2. Percepatan penyelesaian kegiatan kontraktual dilingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan.

# Lampiran